



**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

OLEH

Putu Purnama Dewi<sup>1</sup>, Dani Arisandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Email: <sup>1</sup>[purnamadewi@undiknas.ac.id](mailto:purnamadewi@undiknas.ac.id), <sup>2</sup>[daniarisandi13@gmail.com](mailto:daniarisandi13@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance in Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) in North Denpasar registered at Denpasar Middle Tax Office (KPP Madya Denpasar). The sample of this study were 100 respondences. The data were analyzed by using Multiple Linear Regression Analysis. The results show that knowledge of taxpayers, tax sanctions had a significant positive effect on taxpayer compliance. Researcher suggests KPP Madya Denpasar should pay attention to taxpayer knowledge and tax sanctions to improve individual taxpayer compliance. This means that the real increase in compulsory knowledge taxes will lead to increased taxpayer compliance on North Denpasar MSMEs that are registered at the Denpasar Middle Tax Office (KPP Madya Denpasar). In addition, increasing tax Sanctions will cause increasing taxpayer compliance in North Denpasar MSMEs registered at Denpasar Middle Tax Office (KPP Madya Denpasar).*

**KEYWORDS:** *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSME*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dunia. Penerimaan pajak yang optimal dapat berperan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri (Atarwaman, 2020). Salah satu yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang dibayarkan oleh objek pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat ini UMKM menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia meskipun omset dan laba dari usaha UMKM lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, namun dapat berkontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia. UMKM memegang peran yang terbilang cukup vital dalam memobilisasi perekonomian nasional dengan

dominasinya dalam struktur usaha di Indonesia (Disemadi dan Kholis Roisah, 2019). Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun demikian meningkatnya jumlah pelaku UMKM tak sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

UMKM memiliki dominasi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 99,99% yang mencakup usaha mikro sebesar 98,79%, 1,11% usaha kecil, dan 0,09% usahamenengah, sementara untuk usaha besar hanya sebesar 0,01% (Endrianto, 2015). Penurunan kepatuhan wajib pajak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir karena adanya penurunan pendapatan akibat covid-19 juga dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia (Marlinah, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Denpasar (2022),



tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2019 berada pada persentase 76,11%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 yaitu berada pada persentase 64,73%. Pada tahun 2021, kembali terjadi penurunan hingga mencapai kisaran 62,85%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak selama tiga tahun terakhir.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diwujudkan dengan merumuskan peraturan-peraturan di bidang perpajakan, terkhusus untuk wajib pajak sektor UMKM diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan-kebijakan yang rumit seringkali sulit dipahami oleh wajib pajak sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang perpajakan agar memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Winerungan, 2013).

*Self assessment system* yang dianut Indonesia menuntut masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak (WP) hendaknya lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar dan sangat penting untuk menumbuhkan kepatuhan WP karena bagaimana akan patuh menjalankan kewajibannya apabila tidak mengetahui apa yang harus dilakukan (Herryanto dan Toly, 2013). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat Kadir (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Hal ini

didukung penelitian yang dilakukan oleh (Mandowally et al., dan Yulia et al., 2020) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian (Ramadhanti & Widarno, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Membaik atau memburuknya pengetahuan wajib pajak tidak akan menyebabkan perubahan kepatuhan wajib pajak.

Untuk menjamin bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, maka perlu adanya sanksi pajak (Kadir, 2020). Sanksi pajak menimbulkan adanya ketakutan wajib pajak apabila tidak melakukan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). (Pattiasina et al., 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik. Hal ini didukung penelitian Nugroho (2020) dan Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berlawanan dengan penelitian Ernawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pada UMKM di Denpasar Utara”.

## LANDASAN. TEORI

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak



dilihat dari sisi psikologis. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan (Ajzen, 1991).

Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Puspa, Harjanti dan Zulaikha, 2012), yaitu:

*a. Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

*b. Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

*c. Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

### **Kepatuhan Wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dan Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009). Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yaitu meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.


### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008). Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi



pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terdenda akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2008).



**Gambar 1 Kerangka Penelitian**

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan

yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Andre, Ramadhanti & Widarno, 2020). Penelitian Kadir (2020), Mandowally et al., (2020) dan Yulia et al., (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik, sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kadir (2020) mengungkapkan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak membuat adanya ketakutan wajib pajak apabila tidak melakukan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik.

Penelitian Pattiasina et al., (2020), Nugroho (2020) dan Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik penerapan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Denpasar Utara, dimana data yang telah digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif menggunakan pembobotan dari skala Likert yang terkait dengan pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pada UMKM yang terdaftar di Denpasar Utara sebanyak 12.995 wajib pajak (KPP Madya Denpasar, 2022).

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sehingga diperoleh sampel pada penelitian ini berjumlah 99,64 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan hasil pengumpulan data dianalisis menggunakan beberapa teknik seperti Uji Instrumen penelitian (Uji Validitas, Uji Reabilitas), Uji Teknik Analisis Deskriptif, Uji asumsi Klasik, Uji Koefisien Determinasi dan Analisis Regresi Linier Berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai pearson correlation  $\leq 0,30$  maka dapat dinyatakan item tersebut tidak valid (Ghozali,2017). Hasil uji validitas disajikan padatable 1

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas**

| Variabel          | Item Pernyataan | Koefisien Korelasi | Keterangan |
|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Pengetahuan Wajib | X1.1            | 0,782              | Valid      |

|                           |      |       |       |
|---------------------------|------|-------|-------|
| Pajak(X1)                 | X1.2 | 0,835 | Valid |
|                           | X1.3 | 0,754 | Valid |
| Sanksi Pajak (X2)         | X2.1 | 0,815 | Valid |
|                           | X2.2 | 0,847 | Valid |
|                           | X2.3 | 0,859 | Valid |
|                           | X2.4 | 0,771 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y1   | 0,846 | Valid |
|                           | Y2   | 0,790 | Valid |
|                           | Y3   | 0,850 | Valid |
|                           | Y4   | 0,895 | Valid |

Berdasarkan hasil uji instrumen dengan menyebarkan kuesioner pada 100 orang responden, maka bisa dilihat pada tabel 1, bahwa seluruh indikator variabel pada penelitian yaitu variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak valid karena memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,30.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                     | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|------------------------------|------------------|------------|
| Pengetahuan Wajib Pajak (X1) | 0,698            | Reliabel   |
| Sanksi Pajak (X2)            | 0,841            | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)    | 0,865            | Reliabel   |

Mengenai hasil uji reliabilitas instrumen pada tabel 2 dapat ditemukan instrumen variabel pada penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel



karena masing- masing variabel memiliki nilai  $\alpha > 0,60$ .

**Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas**

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test     |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
|  |                | Unstandardized Residual |
| N                                      |                | 100                     |
| Normal Parameter <sup>a,b</sup>        | Mean           | .0000000                |
|  | Std. Deviation | 1.54934576              |
| Most Extreme Differences               | Absolute       | .086                    |
|  | Positive       | .063                    |
|  | Negative       | -.086                   |
| Test Statistic                         |                | .086                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                 |                | .067 <sup>c</sup>       |
| a. Test distribution is Normal.        |                |                         |
| b. Calculated from data.               |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction. |                |                         |

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,67 yaitu  $>0,05$  sehingga data yang disebar dikatakan terdistribusi secara normal dan dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas.

**2. Uji Multikoleniaritas**

**Tabel 4 Hasil Uji Multikoleniaritas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |                         |           |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | Sig.  | Collinearity Statistics |           |
|                           | B                           | Std. Error |                           |       | Beta                    | Tolerance |
| (Constant)                | 1.357                       | 1.147      |                           | 1.183 | .240                    |           |
| X1                        | .535                        | .132       | .345                      | 4.046 | .000                    | 1.696     |
| X2                        | .497                        | .085       | .496                      | 5.826 | .000                    | 1.696     |
| a. Dependent Variable: Y  |                             |            |                           |       |                         |           |

Berdasarkan tabel 4 diatas menguraikan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai tolerance  $>0,10$ , begitu juga dengan hasil perhitungan pada nilai VIF, seluruh variabel memiliki nilai  $VIF < 10$ . Berarti dapat

disimpulkan bahwa pada model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikoleniaritas.

**3. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Coefficients <sup>a</sup>      |                             |            |                           |       |      |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                                | B                           | Std. Error |                           |       |      |
| Constant                       | -.288                       | .718       |                           | -.401 | .689 |
| X1                             | .093                        | .083       | .145                      | 1.117 | .267 |
| X2                             | .033                        | .053       | .081                      | .625  | .534 |
| a. Dependent Variable: ABS_RES |                             |            |                           |       |      |

Ditunjukkan pada tabel 5 bahwa setiap model mendapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti didalam model regresi ini tidak terjadi kesamaan varian dari residual terhadap satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas

**Hasil Uji Determinasi**

**Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model Summary <sup>b</sup>        |                   |          |                   |                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                             | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                 | .765 <sup>a</sup> | .585     | .576              | 1.565                      |
| a. Predictors: (Constant), X2, X1 |                   |          |                   |                            |
| b. Dependent Variable: Y          |                   |          |                   |                            |

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 menunjukkan terhadap besarnya Adjusted ( $R^2$ ) adalah 0,576, hal ini bermakna bahwa 57,6% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari pengetahuan pajak dan sanksi pajak sedangkan sisanya sebanyak 42,4% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.



**Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier**  
**Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |     |       |     |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----|-------|-----|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |     | Sig.  |     |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |     |       |     |
| 1                         | Constant                    | 1.357      | 1.147                     |     | 1.183 | 240 |
|                           | X1                          | 535        | 132                       | 345 | 4.046 | 000 |
|                           | X2                          | 497        | 085                       | 496 | 5.826 | 000 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 6 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,357 + 0,535 X1 + 0,497 X2$$

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 1,357 menunjukkan bahwa nilai variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,357 apabila pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak sama dengan nol (0). Nilai thitung variabel pengetahuan wajib pajak adalah 4,046 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho diterima yang berarti Nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak sebesar 0,535. Hal ini menunjukkan jika variabel lain konstan, kenaikan pengetahuan wajib pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,497. Nilai thitung variabel sanksi pajak adalah 5,826 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho diterima yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib pajak

*Theory of planned behavior* (TPB) menyatakan perilaku kepatuhan wajib pajak

dijelaskan oleh faktor psikologi wajib pajak. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*behavioral beliefs*), keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*) dan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*control beliefs*). Satu faktor intenal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak.

Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan yang dimiliki wajib pajak. Dengan pendidikan yang tinggi pengetahuan wajib pajak akan meningkat karena adanya pemahaman mendasar yang diberikan selama proses pendidikan. Pengetahuan wajib pajak membuat wajib pajak memahami konsekuensi yang harus diterima jika tidak melakukan kewajiban wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak. Usia wajib pajak juga memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak yang mempunyai usia yang lebih tua akan mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dibandingkan wajib pajak yang muda sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia wajib pajak. Jenis kelamin juga memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak perempuan biasanya lebih perhatian pada kewajiban yang dimiliki sehingga biasanya wajib pajak perempuan akan mempunyai kepatuhan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2020), Mandowally et al., (2020) dan Yulia et al., (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka



akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM Denpasar Utara, begitu juga sebaliknya, semakin rendah pengetahuan wajib pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Denpasar Utara. Untuk UMKM di Denpasar Utara sendiri diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak yang dimiliki karena akan memberikan berbagai manfaat dengan adanya kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*behavioral beliefs*), keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*) dan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*control beliefs*). Tingkat pendidikan menjadi kunci penting dalam sanksi pajak. Dengan pendidikan yang tinggi wajib pajak mempunyai pemahaman terkait sanksi pajak yang berlaku.

Sanksi pajak membuat adanya ketakutan dalam diri wajib pajak untuk melakukan pelanggaran kewajiban pajaknya karena akan merugikan wajib pajak jika sampai terkena sanksi pajak seperti timbulnya denda. Hal ini menunjukkan sanksi pajak akan membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak biasanya diketahui dari tingkat pendidikan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Jenis kelamin juga sangat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak laki-laki biasanya kurang perhatian dengan kewajiban pajak yang dimiliki sehingga terkadang melupakan kewajibannya yang membuat menurunnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu usia wajib pajak juga memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak yang masih

berusia muda mempunyai arogansi yang lebih tinggi yang membuat kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pattiasina et al., (2020), Nugroho (2020) dan Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya semakin rendah sanksi pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Denpasar Utara. Untuk UMKM di Denpasar Utara sendiri diharapkan meningkatkan kepatuhan pajaknya agar terhindar dari sanksi pajak yang akan ditanggung jika tidak melakukan kewajiban pajak yang dimiliki.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Denpasar Utara yang terdaftar di KPP Madya Denpasar. Artinya secara nyata meningkatnya pengetahuan wajib pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada UMKM Denpasar Utara yang terdaftar di KPP Madya Denpasar.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Denpasar Utara yang terdaftar di KPP Madya Denpasar. Artinya secara nyata meningkatnya Sanksi pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada UMKM Denpasar Utara yang terdaftar di KPP Madya Denpasar.

### **Saran**





Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas jangkauan penelitian dengan menambah variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini serta menggunakan objek penelitian yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- [2] Bornman, Marina dan Pusheletso Ramutumbu. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditary Accountancy Research*.
- [3] Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*.
- [4] Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- [5] Hasan, Iqbal. (2018). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- [6] Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol 1 No. 1.
- [7] Imaniati, Zaen Zulhaj. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*. Volume 5 No 2.
- [8] Indri Ramadhanti, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*. 9–21
- [9] Kadir, JJ, Said Abdul and Danny Wibowo. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.10.
- [10] Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Akuntansi*. 3(1), 128–139.
- [11] Lestari, Chatarina Ayu. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). Skripsi Dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [12] Mandowally, Bilha MF, Theo Allolayuk, and Cornelia D. Matani. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15.1: 46-56.
- [13] Mardalis. (2018). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- [15] Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [16] Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*.
- [17] Nuridayu, Rosiati dan N. Syuhada. (2018).



- Tax Fines and Tax Compliance for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law* 12(1): 2289-1552
- [18] Pattiasina, V., Sondjaya, Y., Kartim, & Sabet, E. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jayapura). *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 38–47.
- [19] Ramadhanti, Indri, Suharno Suharno, dan Bambang Widarno. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 16.1: 9-21.
- [20] Rahayu, Siti Kurnia. (2018). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [21] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- [22] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- [23] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Swistak, Arthur. 2018. Tax Penalties in SME Tax Compliance. *Financial Theory and Practice*, Vol 40 No. 1: 129-147.
- [25] Syafira, Erika Zahra Afifah, and R. Nasution. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 12.1: 79-91.
- [26] Tambunan, Bonifasius H. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21.1: 107- 118
- [27] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [28] Wardani, D.K., dan Rumiya. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1.
- [29] Winerungan, Lidya Oktaviane. (2018). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol 1 No. 3: 960-970.
- [30] Yulia, Yosi, et al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1.4: 305- 310.